



## Kepastian Hukum Terhadap Kendaraan Roda Dua Yang Berkubikasi Mesin Di Atas 500cc

Special Issue  
(February, 2025)  
e-ISSN 2716-5191

Wira Prio Utomo Baruno,<sup>1</sup>Ani Yumarni,<sup>2</sup>  
Mulyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 27 Januari 2025

Revised version received: 20 Februari 2025

Accepted: 28 Januari 2025

Available online: 28 Februari 2025

#### Keywords:

Berkubasi 500cc, Kepastian hukum, kendaraan.

#### How to Cite:

Wira Prio Utomo Baruno, Ani Yumarni, Mulyadi. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Kendaraan Roda Dua Yang Berkubikasi Mesin Di Atas 500cc-" *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Nama: Wira Prio Utomo Baruno

Email: [e.2110550@unida.ac.id](mailto:e.2110550@unida.ac.id)

### ABSTRAK

Perlunya kepastian hukum terhadap kendaraan roda dua khususnya yang berkubikasi tinggi atau yang biasa di sebut dengan motor besar khususnya pada negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kendaraan roda dua yang berkubikasi mesin di atas 500cc. eneltian ini tergolong penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kendaraan berkubasi diatas 500cc tentunya memiliki kekuatan dorong yang sangat tinggi yang dapat menempuh 100 kilometer perjam bahkan lebih cepat dari kendaraan roda empat. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna dan tentunya berdampak pada orang lain apabila menyebabkan kecelakaan. Kepastian hukum ialah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang suatu persoalan hukum yang dan dapat dilaksanakan sehingga dapat memberikan hak kepada setiap warga negara. Kepastian hukum tentunya memerlukan penegakan hukum dari penegak hukum untuk mencegah, menindak, dan merehabilitasi agar pelanggar aturan lalu lintas tidak mengulangi perbuatannya.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>  
Copyright (c) 2025 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## **ABSTRACT**

*The need for legal certainty for two-wheeled vehicles, especially those with high cubic capacity or commonly called large motorbikes, especially in Indonesia. This study aims to determine the legal certainty for two-wheeled vehicles with engine capacity above 500cc. This research is classified as empirical legal research, namely research that examines community behavior as a legal issue. In this study, the object studied is deviant behavior in the form of disturbances to security and order. The results of the study show that vehicles with a cubic capacity above 500cc certainly have a very high thrust that can travel 100 kilometers per hour or even faster than four-wheeled vehicles. This has the potential to cause danger to users and of course has an impact on others if it causes an accident. Legal certainty is the existence of clear provisions of laws and regulations that regulate a legal issue that can be implemented so that it can provide rights to every citizen. Legal certainty certainly requires law enforcement from law enforcers to prevent, prosecute, and rehabilitate traffic violators so that they do not repeat their actions.*

### **1. Pendahuluan**

Transportasi berupa kendaraan yang menggunakan mesin sebagai penggerak, sangat ramai digunakan sebagai alat transportasi lingkup kota maupun luar kota. Kendaraan bermotor juga tidak lepas dari hukum. Dimana hukum itu sebagai ilmu normatif, sebagai norma dalam arti mencari hukum sebagai sesuatu, dan menganggap hukum sebagai realitas (tindakan dan sikap) dalam arti memandang hukum sebagai wujud dari sesuatu yang dimaknai sebagai sebuah sistem dari Pada kenyataannya<sup>1</sup>.

Menurut Martin Roestamy, Hukum itu Seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan, masyarakat dan negara, yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan.

Hukum itu ialah sekumpulan Aturan yang dibuat untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bersama dalam suatu negara, maka dari itu dalam kehidupan semua telah diatur untuk ketertiban dalam menjalani aktivitas, seperti aturan pada Transportasi seperti kendaraan bermotor yang ada pada undang – undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas & Angkutan jalan.

Karena kendaraan bermotor khususnya roda dua digunakan di jalan raya, tidak hanya kendaraan bermotor yang melekat dengan hukum namun jalan raya pun diatur di dalamnya, Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat penting dalam memperlancar hubungan perekonomian antar kota, kota kecil dan desa, serta desa<sup>2</sup>.

Transportasi darat juga tetap menggunakan jalan sebagai prasarana, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan pada sistem. Selain itu pada dinas perhubungan darat juga mengatur dalam bab 2 pada ketentuan hukum untuk pengendara sepeda motor, pengendara harus mematuhi hukum dengan pengemudi mobil. Hukum jalan raya tercantum pada undang – undang No. 14 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>1</sup> Melania, Noor Hafidah, and Ifrani, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021.

<sup>2</sup> I Made Udiana, Andre Saudale, and Jusuf J. Pah, 'Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)', *Jurnal Teknik Sipil*, 3.1 (2014), pp. 13–18.

Pengendara khususnya kendaraan roda dua wajib mengoperasikan kendaraannya sesuai dengan peraturan produsen sepeda motor atau peraturan setempat.<sup>3</sup> Selain kelengkapan pada sepeda motor, adapun aturan pada bagian sepeda motor seperti knalpot sepeda motor yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Efektivitas knalpot sebenarnya didasarkan pada semakin mulusnya jalur knalpot maka tenaga mesin yang dikeluarkan akan semakin maksimal. Keseragaman gas buang dipengaruhi oleh desain dan ukuran. Semakin sedikit kelengkungan, semakin rendah resistensinya. Selain itu, diameter pipa yang besar memungkinkan aliran gas buang lebih merata<sup>4</sup>, Desibel di knalpot sepeda motor merupakan satuan untuk mengukur intensitas suara dari yang dihasilkan oleh knalpot sepeda motor. Sedangkan Gas Emisi pada sepeda motor ialah Gas buang sepeda motor yang merupakan sisa pembakaran mesin pembakaran dalam. Sisa pembakaran ini dialirkan melalui sistem pembuangan yaitu knalpot pada sepeda motor.

Batas desibel knalpot motor diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, yaitu: Motor berkubikasi kurang dari 80 cc, maksimal bisingnya 77 dB, motor berkubikasi 80 cc–175 cc, (maksimal bisingnya 80 dB), Motor berkubikasi di atas 175 cc (maksimal bisingnya 83 dB) sedangkan motor berkubikasi diatas 500cc memiliki desibel lebih dari itu seperti kendaraan roda dua dengan merek Ducati yang memiliki mesin diatas 500cc dengan knalpot standar di tilang lalu setelah itu surat tilang tersebut dibatalkan dikarenakan pemilik tersebut bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa knalpot tersebut bawaan pabrik di lihat dari berita kompas tv pada 8 juni 2021. Peneliti mengamati bahwa perlunya kepastian hukum terhadap kendaraan roda dua khususnya yang berkubikasi tinggi atau yang biasa di sebut dengan motor besar khususnya pada negara Indonesia.

Untuk lebih jelasnya terkait pembahasan peraturan terhadap kendaraan bermotor roda dua khususnya yang berkubikasi mesin besar. Penelitian tertarik untuk lebih lanjut meneliti topik terkait “Kepastian Hukum Terhadap Kendaraan Roda Dua Yang Berkubikasi Mesin Di atas 500cc (Studi kasus surat tilang moge dibatalkan polisi)”.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Click or tap here to enter text. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. Click or tap here to enter text. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik

---

<sup>3</sup> Meidia Refiyanni, H Zakia, and Teuku Cut Adek, 'Analisis Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan (Bok) Desa Tumpok Ladang Kecamatan Kaway Xvi', *Jurnal Teknik Sipil Dan Teknologi Konstruksi*, 2.2 (2018), pp. 57–68, doi:10.35308/jts-utu.v2i2.351.

<sup>4</sup> Welsa Putra, Hasan Maksun, and Donny. Fernandez, 'Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Racing Terhadap Tekanan Balik, Suhu Dan Bunyi Pada Sepeda Motor 4Tak', *Jurnal Teknik Otomotif FT UNP*, 2018.

sebagai suatu kesimpulan. Click or tap here to enter text. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive juridical manner, namely by building legal arguments (reasoning) based on legal philosophy, legal theory, and other legal principles. Click or tap here to enter text.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan pada ketentuan regulasi di jalan raya terhadap penggunaan kendaraan roda dua yang berkubikasi mesin di atas 500cc.**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar bagi segala bentuk aktivitas di jalan raya. Dilihat dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 48 (3) Sebagaimana menjelaskan bahwa persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang – kurangnya terdiri atas:

1. emisi gas buang
2. kebisingan suara
3. efisiensi sistem rem utama
4. efisiensi sistem rem parkir
5. kincup roda depan
6. suara klakson
7. daya pancar dan arah sinar lampu utama
8. radius putar
9. akurasi alat penunjuk kecepatan
10. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
11. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Dilanjutkan pada pasal 48 point (4) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dilanjut dan dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 14 (1) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan. Salah satu ketentuan pada kendaraan bermotor yang dinyatakan laik jalan termasuk dalam Kepastian hukum namun tidak hanya di sistem pembuangan saja yang di atur.

Kendaraan berkubikasi di atas 500cc tentunya memiliki kekuatan dorong yang sangat tinggi yang dapat menempuh 100 kilometer perjam bahkan lebih cepat dari kendaraan roda empat. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna dan tentunya berdampak pada orang lain apabila menyebabkan kecelakaan.

Batas desibel knalpot motor diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, yaitu: Motor berkubikasi kurang dari 80 cc, maksimal bisingnya 77 dB, motor berkubikasi 80 cc–175 cc, (maksimal bisingnya 80 dB), Motor berkubikasi di atas 175 cc (maksimal bisingnya 83 dB) sedangkan motor berkubikasi diatas 500cc memiliki desibel lebih dari itu seperti kendaraan roda dua dengan merek Ducati yang memiliki mesin diatas 500cc dengan knalpot standar di tilang lalu setelah itu surat tilang tersebut dibatalkan dikarenakan pemilik tersebut bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa knalpot tersebut bawaan pabrik

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan berkubasi 500cc dapat digunakan namun harus mengedepankan keselamatan sendiri dan orang lain.

**Kepastian hukum terhadap izin kendaraan roda dua yang berkubikasi mesin di atas 500cc**  
Kepastian hukum ialah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang suatu persoalan hukum yang dapat dilaksanakan sehingga dapat memberikan hak kepada setiap warga negara.

Kepastian hukum dalam penelitian ini ialah adanya kepastian hukum tentang izin menggunakan mesin berkubasi 500cc yaitu ketentuan tentang izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tentunya memerlukan penegakan hukum dari penegak hukum untuk mencegah, menindak, dan merehabilitasi agar pelanggar aturan lalu lintas tidak mengulangi perbuatannya.

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tiap orang yang menggunakan jalan raya, hak menggunakan jalan, kewajiban dan sanksi yang diberikan. Jika menggunakan kendaraan roda dua berkubasi di atas 500cc termasuk hal yang dilarang maka harus ada kejelasan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sehingga apabila ada pengguna yang tidak menaati ketentuan tersebut maka dapat diberi sanksi.

#### **4. Kesimpulan**

Kendaraan berkubasi diatas 500cc tentunya memiliki kekuatan dorong yang sangat tinggi yang dapat menempuh 100 kilometer perjam bahkan lebih cepat dari kendaraan roda empat. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna dan tentunya berdampak pada orang lain apabila menyebabkan kecelakaan.

Kepastian hukum ialah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang suatu persoalan hukum yang dapat dilaksanakan sehingga dapat memberikan hak kepada setiap warga negara.

Kepastian hukum dalam penelitian ini ialah adanya kepastian hukum tentang izin menggunakan mesin berkubasi 500cc yaitu ketentuan tentang izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum tentunya memerlukan penegakan hukum dari penegak hukum untuk mencegah, menindak, dan merehabilitasi agar pelanggar aturan lalu lintas tidak mengulangi perbuatannya.

#### **References**

Faldo Prambudi, Ani Yumarni, And Hidayat Rumatiga, "Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor," Vol. 3, 2024.

Henny Nuraeny, "Legal Protection Against Acts Of Violence: Evidence From Indonesian Migrant Workers," *Journal Of Law And Sustainable Development* 11, No. 11 (November 30, 2023): E1844, <https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i11.1844>.

I Made Udiana, Andre Saudale, and Jusuf J. Pah, 'Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)', *Jurnal Teknik Sipil*, 3.1 (2014), pp. 13–18.

Martin Roestamy, *Metode Penelitian*, N.D.

Maya Azzahra Paren Et Al., "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," *Karimah Tauhid*, Vol. 2, 2023.

Melania, Noor Hafidah, and Ifrani, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021.

Meidia Refiyanni, H Zakia, and Teuku Cut Adek, 'Analisis Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan (Bok) Desa Tumpok Ladang Kecamatan Kaway Xvi', *Jurnal Teknik Sipil Dan Teknologi Konstruksi*, 2.2 (2018), pp. 57–68, doi:10.35308/jts-utu.v2i2.351.

Welsa Putra, Hasan Maksum, and Donny. Fernandez, 'Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar Dan Racing Terhadap Tekanan Balik, Suhu Dan Bunyi Pada Sepeda Motor 4Tak', *Jurnal Teknik Otomotif FT UNP*, 2018.